



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai II
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 800 / 781 / KPTS-PPID/DKP2KH/IX/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, serta sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, perlu menunjuk Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penunjukan Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 257 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Mengelola pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menghimpun, mendokumentasikan, mengelola, memelihara, dan memperbarui informasi publik.
3. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
4. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan.
5. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
6. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
7. Menyusun laporan pelaksanaan informasi public secara berkala.
8. Berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan informasi public sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 2 September 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741208 200212 2 005

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Nomor : 000 / 101 / KPTS-PPID / DKP2KH / IX / 2026
Tanggal : 2 September 2026

PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Rika Azmi, S.T.P., M.M.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sugiarto Doso Saputro, S.Sos., M.A.P	Sekretaris	Pelaksana PPID
3.	Ovet Fairuz, S.P., M.A.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli madya	Sekretaris PPID
4.	Agra Afri Gunawan, S.I.P	Pengadministrasi Perkantoran	Admin PPID
5.	Iskandar, S.E., M.A.P	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	Admin Website
6.	Hensy Seraugust, S.I.Kom	Penata Layanan Operasional	Admin Media Sosial
7.	Haveel Luthfyrakhman, S.P	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik
8.	Farida, S.P	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik
9.	Mulia Haydina, SP	Analisis Pangan	Petugas Pelayanan Informasi Publik
10.	Loly Puspitasari, A.Md	Pengelola Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Petugas Pelayanan Informasi Publik
11.	Doni Watumena, S.T	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik
12.	Fahmy Jonindra Ramadhan	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik
13.	Sayid Junaidi, S.Sos	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik
14.	Gumianto, SE	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik
15.	Ricky Hendra Gunawan, S.Pi	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik
16.	Fitra Sukma	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.T.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741208 200212 2 005